

ASPEK HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGAKERJA DI UD.DINAMIS ABADI KOTA PALU

Legal Aspects Occupational Safety and Health of the Work Force in the Business Of Dinamis Abadi City Of Palu

Andi Reza Alief Chairin Noor¹, Moh. Andri², Ahmad Yani³, Sudirman⁴
^{1,2,3,4} Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palu
Email: Andireza21@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diberikan terhadap pekerja merupakan upaya pencegahan (preventif) agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus ada dimuat dalam perjanjian kerja, karena Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hak normatif pekerja yang harus diberikan oleh perusahaan. Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dalam penelitian ini ialah Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi penting karena sangat terkait dengan kinerja karyawan dan pada gilirannya mempengaruhi kinerja perusahaan. pada kenyataannya ada perusahaan yang belum memberikan perlindungan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana seharusnya. Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan sebagai berikut: Pertama, Bagaimana perjanjian kerja diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Kedua, Bagaimana perlindungan hukum mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, Bagaimana perlindungan hukum dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada UD. Dinamis Abadi

Kata Kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Hukum Kesehatan

ABSTRACT

Protection of Occupational Safety and Health given to workers is a preventive effort to prevent work accidents and occupational diseases. Occupational Safety and Health must be contained in the employment agreement, because Occupational Safety and Health is the normative right of the worker to be provided by the company. Research type using descriptive qualitative method. The results in this study are Occupational Safety and Health is important because it is closely related to the performance of employees and in turn affect the performance of the company. in fact there are companies that have not provided proper safety and health protection. In this study found the following problems: First, how the agreement is regulated in the legislation in Indonesia. Second, how the legal protection of Occupational Safety and Health according to the laws and regulations in Indonesia. Third, How to protect the law in the implementation of Occupational Safety and Health in UD. Dynamic Eternal.

Keywords : Occupational Health and Safety, Health Law

Sekretariat

Editorial: Kampus FKM UNISMUH PALU - Palu 94118,
Sulawesi Tengah, Indonesia
Telp/HP: +6281245936241, Fax (0451) 425627
E-mail: jurnal.mppki@gmail.com
OJS: <http://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/PJKM>

Article History:

⇒ Received 05 November 2017
⇒ Revised 19 November 2017
⇒ Accepted 26 November 2017
⇒ Available online 15 Desember 2017

PENDAHULUAN

Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, ketenagakerjaan diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia, serta kepercayaan pada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur, baik materiil maupun spiritual. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pada saat syarat pertama kali karyawan diterima kerja maka mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, karena syarat-syarat kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Setelah karyawan diterima bekerja maka kedua belah pihak (perusahaan dan karyawan) tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada saat karyawan mulai diterima bekerja dan saat bekerja tidak lepas dari hubungannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yaitu perusahaan UD. DINAMIS ABADI untuk melindungi tenaga kerja memberikan alat pelindung diri yang diatur sesuai dengan peraturan perusahaan berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Perlindungan tersebut berupa masker, kacamata las, sarung tangan dan penutup telinga (earplug). Ketenagakerjaan tersebut yang diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang ada hubungannya terkait dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970 sangat erat kaitannya dengan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

apabila terjadi kecelakaan kerja yang diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam peraturan perusahaan terdapat pada Perjanjian Kerja Bersama antara lain mengatur peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosialnya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya guna untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas. Secara makro berkaitan dengan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Karena setiap perusahaan wajib mempunyai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Sedangkan sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), yaitu alat produksi yang aman, harus menggunakan alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, alat pemadam kebakaran/tangga darurat, obat-obatan dan fasilitas medis, mesin-mesin produksi harus sesuai. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

Dalam penelitian ini data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner pada pihak-pihak yang mendukung, serta pengkaji-andata sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat dijawab secaratuntas. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris.

Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dari lokasi penelitian yaitu Kantor UD Dinamis Abadi Kelurahan Buruli. Penentuan Informan mengambil dari karyawan UD. DINAMIS ABADI yang berjumlah 10 orang bagian personalia dan umum (Personnel and General Affair), 10 orang P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan 10 orang tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Sedangkan pada data sekunder terdiri dari 3

(tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kepustakaan dikumpulkan dengan cara mencari dan mempelajari serta memahami buku-buku ilmiah yang memuat pendapat beberapa sarjana.

HASIL PENELITIAN

UD. Dinamis abadi dalam rangka untuk melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja antara lain menyediakan alat - alat pelindung diri berupa alat penutup hidung dan mulut (masker), alat penutup telinga, alat penutup diri berupapakaian kerja serta penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang berkenaan dengan pekerjaannya. tapibelum memberikan perlindungan kesehatan kerja antara lain pemberian cuti haid, melahirkan, waktu istirahat, gugurkandung, cuti tahunan, disamping itu juga belum memberikan upah kerjalembur dan kontrak kerja (perjanjian kerja) yang jelas. Hambatan yang dihadapi UD. Dinamis abadi kelurahan buluri adalah belum mengikutsertakan para pekerjanya ke dalam programjaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Di samping itu tingkat kesadaran pekerja dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja masih terbilang rendah. Dalam mengatasi hambatan pada simpulan dua, perusahaan memberikan penyuluhan kepada tenaga kerja, kepala bagian dibidang produksi dan pihak terkait mengenai arti pentingkeselamatan dan kesehatan kerja

PEMBAHASAN

Dalam kecelakaan kerja yang terjadi di UD. Dinamis Abadi yang menimpa tenaga kerja dikarenakan keteledoran tenaga kerja yang tidak taat pada anjuran perusahaan untuk memakai peralatan kerja dan tidak berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Ketidapatuhan dan keengganan sebagian tenaga kerja diperusahaan untuk memakai peralatan pelindung diri didasarkan pada berbagai alasan, misalnya kewajiban bagi tenaga kerja untuk memakai masker atau alat penutup hidung dan mulut, kewajiban oleh tenaga kerja ini kadang-kadang dilaksanakan dengan alasan pemakaian masker atau alat penutup hidung dirasakan tidak enak dan tidak nyaman karena sulit bernafas serta kurangnya kebebasan dalam melakukan pekerjaan se-

hingga tidak sesuai tidak dapat berbicara satu dengan yang lainnya.

UD. Dinamis Abadi dalam rangka untuk menciptakan agar tidak terjadi kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja untuk melakukan upaya-upaya yaitu penyediaan alat-alat pelindung diri berupa alat penutup hidung dan mulut (masker), alat penutup telinga, dan alat penutup diri berupa pakaian kerja serta alat pemadam kebakaran. Upaya-upaya lain yang ditempuh oleh UD. Dinamis Abadi agar tidak terjadi kecelakaan kerja yaitu berupa pembinaan dan penyuluhan terhadap semua buruh yang dilakukan oleh pihak perusahaan pada waktu sebelum memulai pekerjaannya.

Tenaga kerja dalam suatu perusahaan merupakan pihak yang mempunyai peranan penting, karena itu hak kewajiban perlu diberikan bagi tenaga kerja. Mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja di UD. Dinamis Abadi, perusahaan telah memberikannya dengan rincian sebagai berikut:

Hak-hak tenaga kerja di UD. Dinamis Abadi , meliputi:

1. Tenaga kerja berhak untuk menerima upah yang merupakan pendapatan, terdiri dari upah pokok dari tunjangan-tunjangan. Ketentuan pemberian upah didasarkan pada tingkat pendidikan, keahlian, status pekerja, golongan serta masa kerja.
2. Tenaga kerja berhak untuk mendapat waktu istirahat (cuti) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Tenaga kerja berhak untuk diikutsertakan dalam program Jamsostek
4. Tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja.

Kewajiban tenaga kerja di UD. Dinamis Abadi , meliputi :

1. Setiap tenaga kerja harus melakukan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.
2. Setiap tenaga kerja harus taat dan tunduk pada peraturan tata tertib perusahaan dan taat kepada perintah atasan dan petunjuk-petunjuk serta pedoman yang diberikan atau dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
3. Setiap tenaga kerja harus menggunakan

mesin-mesin dengan sebaik-baiknya dan selalu merawat mesin-mesin tersebut agar tidak cepat rusak.

4. Setiap tenaga kerja dalam menggunakan bahan produksi hanya untuk keperluan perusahaan saja
5. Setiap tenaga kerja diwajibkan untuk masuk dan pulang kerja tepat waktu.

Kewajiban pengurus sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang ini juga sudah dilaksanakan dan diterapkan di lingkungan kerja di UD.Dinamis Abadi kota palu, hal itu dibuktikan dengan:

1. Tersedianya semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada para tenaga kerja dan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut dengan petunjuk-petunjuknya.
2. Adanya gambar-gambar, poster-poster dan slogan tentang keselamatan kerja di lingkungan atau ruangan kerja.
3. Penempelan secara tertulis semua peraturan tata tertib dan syarat-syarat keselamatan kerja yang diwajibkan.

Mengenai pengadaan fasilitas atau sarana perlindungan diri di UD.Dinamis Abadi telah memenuhi kewajibannya dengan melengkapi peralatan perlindungan diri yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan para tenaga kerjanya. Pada UD.Dinamis Abadi pengadaan fasilitas perlindungan diri yang telah tersedia di tempat kerja, antara lain:

1. Alat pelindung kepala (topi pengaman): Topi biasa, untuk melindungi kepala atau rambut dari kotoran atau benda lain. Tutup kepala, untuk melindungi rambut dari putaran mesin, menghindari kotor dan sebagainya.
2. Alat pelindung mata ; Kacamata, untuk melindungi mata dari berbagai percikan benda-benda asing seperti debu, bahan-bahan kimia dan sebagainya.
3. Alat pelindung telinga. Sumbat atau tutup telinga, untuk melindungi telinga terhadap kebisingan. Alat ini biasanya terbuat dari silicon atau sintesis dan plastik yang agak lunak atau kenyal.
4. Alat pelindung muka. Tameng muka, untuk melindungi muka dan mata terhadap percikan bunga api listrik.
5. Alat pelindung pernafasan (Respirator) Masker, untuk melindungi pernafasan

atau mulut dari debu anorganik dengan kadar rendah dan tidak membahayakan, biasanya terbuat dari kain katun.

6. Alat pelindung tangan Kaus tangan,
7. Alat pelindung kaki
8. Alat pelindung diri terhadap arus listrik Tes pen, avo meter, merger Alat yang dipakai untuk mengetahui adanya tegangan arus listrik.
9. Alat pelindung untuk seluruh badan *Wear pack* atau lab jas atau apron Untuk melindungi badan terhadap bahan kimia, debu dan terhadap kotoran.

Jenis alat perlindungan diri yang tersedia cukup memadai dan sesuai dengan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan peralatan perlindungan diri tersebut merupakan upaya preventif untuk menghindari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat diberikan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari beberapa permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan terlebih dahulu : UD.Dinamis Abadi dalam rangka untuk melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja antara lain menyediakan alat-alat pelindung diri berupa alat penutup hidung dan mulut (masker), alat penutup telinga, alat penutup diri berupa pakaian kerja serta penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang berkenaan dengan pekerjaannya. Disamping itu juga telah memberikan perlindungan kesehatan kerja antara lain pemberian cuti haid, melahirkan, waktu istirahat, gugur kandungan, cuti tahunan, disamping itu juga diberikan upah kerja lembur. Yang dihadapi UD.Dinamis Abadi Kota Palu belum mengikutsertakan para pekerjaannya ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Hal tersebut disebabkan karena UD. Dinamis Abadi dari aspek pendanaan belum mampu menyediakan dana yang dibutuhkan untuk membayar iuran Jamsostek. Di samping itu tingkat kesadaran pekerja dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja masih terbilang rendah. Dalam mengatasi hambatan pada simpulan dua, perusahaan memberikan penyuluhan kepada tenaga kerja, kepala bagian di bidang produksi dan pihak terkait mengenai arti

penting keselamatan dan kesehatan kerja. Disamping itu secara bertahap jika dana memungkinkan, pekerja akan diikutsertakan dalam program Jamsostek.

Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut : Bahwa perusahaan galian C UD.Dinamis Abadi telah melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, dengan memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, memperhatikan kesejahteraan, kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan keselamatan lingkungan. Keadaan demikian hendaknya dipertahankan oleh perusahaan dan lebih ditingkatkan lagi sehingga tujuan akan tercapai tanpa adanya pihak-pihak yang dirugikan. Terjalin hubungan harmonis antara pihak-pihak perusahaan dengan tenaga kerja tetap terjaga dengan baik, sehingga semua tenaga kerja dapat bekerja dengan tenang yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan menghasilkan produk yang semakin berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. B. 2009. Hukum Perburuhan. Jakarta : PT Indeks.
- Asri W. 2009. Hukum Ketenagakerjaan 10 Tahun Pasca Reformasi. Jakarta : Sinar Grafika.
- F.X. Djuamialdji. 2006. Perjanjian Kerja Edisi Revisi. Jakarta : Sinar Grafika
- Hadari N. 2006. Metode Penelitian Bidang sosial. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prinst D. 2009. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Sutrisno H. 2010. Metodologi Research. Jilid 3, Andi, Yogyakarta.
- Sunggono B, 2009 Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Zainal A, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainudin A, 2009 Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.